

# Toha andiko

*by* Jurnal Juris

---

**Submission date:** 14-Jun-2024 09:35AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2265983629

**File name:** 12008-33895-1-ED\_1.doc (221.5K)

**Word count:** 6301

**Character count:** 41068

### REVIEW FORM

Article Title : **IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE AND MAQASID SYARIAH IN TRADITIONAL COURTS IN REJANG LEBONG DISTRICT BENGKULU, INDONESIA**

Journal Code :

No	Assessment Criteria	Score				
		1	2	3	4	5
1	The authenticity of the contents of the article (never been published in other journals)					
2	The novelty of the content of the article					
3	The suitability of the title with the contents of the journal					
4	Methodological description (informative, up-to-date and clear)					
5	Presentation of figures and tables					
6	Completeness of data					
7	Quality of discussion					
8	The suitability of the background, results, and discussion with conclusions					
9	Complete bibliography					
10	Use of language (grammar, readability, use of terms, EYD, etc.)					
Total score : 38						

\*To provide an assessment used an interval from 1 to 5

Information:

5. Very Good 4. Good 3. Fair 2. Less 1. Very Poor

Notes:

**Semua Catatan Reviewer bisa Dilihat di Tubuh Artikel**

1

Reviewer recommendations: (please circle based on the results of the assessment)

a. Accepted Submission

b. Revisions Required

c. Resubmit for Review

d. Decline Submission

## IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN TRADITIONAL COURTS AND ITS RELEVANCE TO MAQASID SYARIAH (CASE STUDY OF TRADITIONAL COURT IN REJANG LEBONG DISTRICT BENGKULU, INDONESIA)

**Abstrak:** Tulisan ini bertujuan menganalisis bentuk keadilan restoratif yang diimplementasikan dalam peradilan adat di kabupaten Rejang Lebong, dan tinjauan maqasid syariah terhadap peradilan adat tersebut. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data dari data kepustakaan, observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasilnya, bentuk keadilan restoratif yang diterapkan dalam peradilan adat di Rejang Lebong dalam prosesnya, lebih mengutamakan musyawarah dan perdamaian para pihak. Dari segi sanksi, ganti rugi berdasarkan permintaan korban dan persetujuan pelaku, ditambah dengan denda adat. Walaupun ada ketentuan denda adat, dalam praktiknya hakim menetapkan nominalnya sesuai kesanggupan pelaku. Dalam tinjauan maqasid syariah, dari proses yang mengedepankan musyawarah dan perdamaian, ini relevan dengan tujuan menolak mafsadat yaitu meredakan amarah dan dendam dari pihak korban atau keluarganya. Dari bentuk sanksi yang diterapkan, terkandung kemashlahatan untuk memelihara eksistensi agama, harta, jiwa, keturunan, dan kehormatan. Dari fungsi sanksi yang mengedepankan pemulihan keadaan, hubungan harmonis, efek jera, dan pembelajaran bagi masyarakatnya, ini lebih dekat dengan fungsi *zawajir* dan *ta'dib*. Model peradilan adat yang mengkombinasikan keadilan restoratif dan kearifan lokal ini dapat menjadi solusi alternatif penyelesaian perkara non litigasi.

**Kata kunci:** Maqasid Syariah, Keadilan Restoratif, Peradilan Adat

### Introduction

Keadilan restoratif merupakan salah satu konsep dalam penyelesaian sengketa di masyarakat yang telah populer di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Sebelumnya, konsep ini lebih dikenal sebagai pendekatan penyelesaian di luar ruang pengadilan dan umumnya hanya diimplementasikan dalam konteks peradilan anak (juvenile) dan untuk tindak pidana yang bersifat ringan. (Sirande et al., 2021: 5). Padahal, hukum internasional telah menetapkan prinsip standar minimum yang menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif tidak hanya terbatas pada kasus juvenile, melainkan juga dapat diterapkan dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat, maupun tindak pidana umum yang tidak terbatas pada tindak pidana ringan. Keadilan restoratif, sebagai suatu upaya atau pendekatan model yang relatif baru di Indonesia, secara erat berkaitan dengan asas musyawarah yang menjadi bagian integral dari jiwa bangsa Indonesia.

Dalam konteks penyelesaian kasus kejahatan yang bersifat privat antara individu (natuurlijk personen) atau entitas hukum (recht personen), keadilan restoratif menitikberatkan pada penyelesaian inti permasalahan kejahatan tersebut. Solusi yang ditekankan adalah perbaikan tatanan sosial masyarakat yang terganggu akibat peristiwa kejahatan. Keadilan restoratif menekankan pada proses pertanggungjawaban pidana yang langsung dari pelaku ke korban dan masyarakat. Apabila pelaku, korban, dan masyarakat yang hak-haknya dilanggar merasa bahwa

keadilan telah tercapai melalui upaya musyawarah bersama, maka penggunaan hukuman sebagai ultimatum remedium dapat dihindari. (Wagiu, 2015: 57)

Penyelesaian perkara melalui liti<sup>12</sup> seringkali tidak memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat Indonesia. Kasus pencurian tiga buah kakao, pencurian buah semangka, pencurian setandan pisang, pencurian sandal jepit, dan pencurian piring dan buntut sapi yang dilakukan oleh "R" yang telah dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Agung, menjadi contoh kongkrit putusan hakim yang dianggap tidak mencerminkan keadilan terhadap warga miskin, sedangkan penegakan hukum terkait kasus korupsi terlihat lambat dan terhambat. (Yulia, 2012: 225). Oleh sebab itu, penerapan jalur litigasi dalam sistem peradilan pidana saat ini banyak mendapat kritik, seperti pola pemidanaan yang masih bersifat retributif, akumulasi kasus yang berlebihan, kurangnya perhatian terhadap hak-hak korban, tidak sesuai dengan prinsip peradilan sederhana, serta melibatkan proses yang panjang, kompleks, dan mahal. Penyelesaian litigasi cenderung bersifat formalistik dan kaku, tidak mampu mengatasi dampak kejahatan, dan tidak mencerminkan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat. (Azhar, 2019: 134)

Sistem peradilan pidana tradisional dianggap belum sepenuhnya mampu mengatasi beberapa permasalahan yang tidak menimbulkan masalah lain di kemudian hari. Dalam hal ini, keadilan restoratif dapat menjadi solusi alternatif. Diduga kuat prinsip keadilan restoratif sudah dilakukan oleh masyarakat adat di Indonesia, tercermin dari pelaksanaan peradilan adat yang beragam melalui hukum adat mereka masing-masing, dikecualikan dalam kasus-kasus yang berpotensi memecah belah, memiliki nuansa SARA, terkait radikalisme, dan separatisme. (Adrianto, 2023: 256). Ini bisa dilihat dari dampak pelaksanaan sanksi adat bagi pelanggar hukum adat, baik pelanggaran pidana ringan, sedang, dan berat. Karena pelaku dan korban bisa berdamai dan tidak menimbulkan dendam di kemudian hari. Praktik peradilan adat ini, di antaranya telah terjadi di masyarakat Bengkulu, khususnya yang tinggal di kabupaten Rejang Lebong.

<sup>11</sup> Terkait dengan topik di atas, beberapa penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa terdapat koeksistensi yang tidak ekual (unequal coexistence) dan kontestasi yang tidak simetri<sup>11</sup> (asymmetrical contestation) antara adat dan hukum Islam di Aceh, berakibat ketimpangan relasi antara adat dan hukum Islam yang dilaksanakan (A. Salim, 2021: 530). Di samping itu, pelaksanaan politik hukum terhadap hukum adat tidak bisa dilepaskan dari sistem politik hukum yang telah ada dalam masyarakat adat di tingkat desa (Teguh et al., 2016). Di samping itu, penting untuk meninjau kembali secara serius tentang prinsip-prinsip adat berdasarkan model diskusi masyarakat Rejang dan Melayu di Bengkulu yang berdasarkan semangat untuk mencapai kesepakatan, untuk mengantisipasi perkembangan masyarakat agar tidak bertentangan dengan proses peradilan Negara (Herlambang, 2012). Adapun model penyelesaian perkara ditentukan oleh ketua adat, atau melalui peradilan adat. Keadilan restoratif diterapkan dalam penyelesaian tindak pidana sebagai upaya untuk memulihkan penderitaan yang dialami korban dan untuk memperbaiki keseimbangan masyarakat (Rosdiana, 2020)

Dari empat penelitian terdahulu, tulisan Arskal menitikberatkan pada relasi hukum adat dan hukum Islam yang tidak setara. Tulisan Teguh Kayen lebih dominan membahas struktur masyarakat adat tanpa menyinggung tentang pelaksanaan peradilan adat. Sedangkan tulisan Herlambang hanya menjelaskan urgensi prinsip-prinsip adat yang dapat dikembangkan dalam peradilan yang tidak bertentangan dengan hukum di Indonesia. Adapun karya Rosdiana dan Ulum Janah membahas keadilan restoratif yang terbatas pada penyelesaian kasus

perzinaan di masyarakat Kutai Adat Lawas. Perbedaannya, di sini penulis membahas internalisasi prinsip keadilan restoratif pada praktik peradilan adat dalam beberapa kasus, dan integrasi hukum adat dan hukum Islam yang sebagiannya relevan dengan maqasid syariah.

Fokus permasalahan yang dikaji dibatasi pada implementasi keadilan restoratif dalam peradilan adat di kabupaten Rejang Lebong, dengan menjelaskan eksistensi Badan Musyawarah Adat (BMA) sebagai lembaga yang menaungi sekaligus pelaksanaannya, dan tinjauan Maqasid Syariah terhadap praktik peradilan adat tersebut dalam beberapa kasus. Ini bertujuan agar diperoleh gambaran utuh tentang kecenderungan praktik peradilan adat yang menerapkan konsep keadilan restoratif, dan dapat pula menjelaskan relevansinya dalam proses peradilan dan sanksi yang diterapkan dengan maqasid syariah. Peradilan adat yang mengkombinasikan prinsip restoratif dan nilai-nilai maqasid syariah seperti ini, dapat menjadi model alternatif bagi peradilan adat lainnya, sekaligus dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan hukum nasional, khususnya di bidang peradilan.

### Method

Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang diamati. (Moleong, 2019: 249). Bentuk penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian ini bertempat di kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu, untuk mengamati langsung bentuk peradilan adat dan proses penyelesaian pelanggaran hukum adat beserta sanksinya. Dalam hal ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, meliputi peraturan perundang-undangan dan peraturan adat. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi naskah akademis, hasil penelitian ahli hukum, dan pendapat ahli di bidangnya. Adapun bahan hukum tersier memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus dan ensiklopedia (H. S. Salim & Nurbaq, 2017).

Pada penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah, sumber data primer dan teknik pengumpulan data dilakukan selain dari data kepustakaan, dilengkapi juga dengan observasi berperan serta (participant observation), wawancara mendalam (indepth interview) terhadap ketua dan sekretaris BMA, tokoh-tokoh adat, ulama yang ada di kabupaten Rejang Lebong, dan dokumentasi (Sugiyono, 2017). Analisis data dilakukan dengan bekerja melalui data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola. (Sugiyono, 2010) Jadi teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif.

### Literature Review Keadilan Restoratif

Pertikaian dalam masyarakat menjadi fenomena umum, melibatkan dua individu atau lebih. Penanganan semua konflik secara hukum oleh peradilan dapat mempersulit sistem hukum. Karena itu, diperlukan alternatif penyelesaian di luar proses peradilan pidana yang ada. Salah satu solusi yang diajukan adalah melalui pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan ini menekankan terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku dan korban tindak pidana. Proses peradilan pidana

yang berfokus pada pemidanaan digantikan oleh dialog dan mediasi, mencapai kesepakatan yang lebih adil bagi kedua belah pihak. Keadilan restoratif melibatkan restorasi, yang memiliki makna lebih luas dari konsep restitusi atau ganti rugi dalam peradilan pidana konvensional. (Candra, n.d.)

Keadilan restoratif telah lama menjadi praktik di berbagai komunitas adat Indonesia, seperti di Papua, Bali, Toraja, Minangkabau, dan komunitas tradisional lain. Penyelesaian sengketa tindak pidana dilakukan secara internal dalam komunitas adat, tanpa melibatkan aparat negara. Meskipun melanggar hukum positif, mekanisme ini berhasil menjaga harmoni di masyarakat. Proses penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif mengutamakan musyawarah mufakat, di mana pihak-pihak terlibat diminta untuk berkompromi demi mencapai kesepakatan. Konsep musyawarah terbukti lebih efektif dalam menyelesaikan sengketa di masyarakat, terutama ketika peran negara dan pengadilan kurang efektif. (Flora, 2018)

Dalam panduan implementasi keadilan restoratif di lingkungan peradilan umum, dijelaskan bahwa prinsip keadilan restoratif merupakan elemen penegakan hukum yang dapat berfungsi sebagai alat pemulihan dan telah diterapkan oleh Mahkamah Agung. (Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, Tanggal 22 Desember 2020 Tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum, n.d.) Prinsip dasar keadilan restoratif melibatkan pemulihan bagi korban kejahatan melalui pemberian ganti rugi, mediasi perdamaian, keterlibatan pelaku dalam kerja sosial, dan pencapaian kesepakatan lainnya. Dalam konteks keadilan restoratif, hukum yang adil dicirikan oleh ketidakberatsebelahan, ketidakpembedaan, ketidaksewewenangan, serta kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan, selaras dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pendekatan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana memiliki prinsip-prinsip universal. Pertama, prinsip penyelesaian yang adil (*due process*) menjamin hak tersangka untuk mengetahui prosedur perlindungan ketika dihadapkan pada penuntutan atau penghukuman. Implementasi pendekatan restoratif menuntut perlindungan hak tersangka yang sejalan dengan *due process*, namun pengakuan bersalah menjadi syarat dalam proses restorasi, menghadirkan pertanyaan tentang *informed consent* dan *waiver of rights* sebagai dasar penyelesaian yang adil. (Silaban et al., 2022) Kedua, prinsip perlindungan setara menekankan keadilan dari pemahaman bersama tanpa memandang suku, jenis kelamin, agama, asal bangsa, atau kedudukan sosial. Ketiga, prinsip hak-hak korban menekankan perlunya perhatian terhadap hak-hak korban dalam penyelesaian melalui pendekatan restoratif. Dalam sistem peradilan pidana konvensional, hak-hak korban sering diabaikan, sehingga penting untuk memberikan perhatian dan memberikan hak ganti rugi yang memadai untuk mengakui derita korban. (Sunarso et al., 2022)

Tiga prinsip utama lainnya dalam konsep keadilan restoratif adalah pertama, keadilan memerlukan kerjasama untuk memulihkan yang telah menderita. Kedua, yang terlibat dan terkena kejahatan harus memiliki kesempatan penuh untuk merespons. Ketiga, peraturan perundang-undangan bertujuan melindungi kepentingan publik, membangun masyarakat, dan menjaga perdamaian. (Hidayat, 2005). Toni Marshal, dalam karya "Restorative Justice an Overview," yang dikembangkan oleh Susan Sharpe dalam bukunya "Restorative Justice a Vision For Hearing and Change," mengungkapkan lima prinsip kunci restorative justice. Pertama, partisipasi penuh dan konsensus. Kedua, upaya menyembuhkan kerusakan akibat tindak kejahatan. Ketiga, pertanggungjawaban langsung dari pelaku. Keempat, pencarian penyatuan kembali bagi warga masyarakat terpecah

akibat tindakan kriminal. Kelima, memberikan ketahanan masyarakat untuk mencegah tindakan kriminal berikutnya. (Amdani, 2016)

### 3 Maqāṣid Syarī'ah

Al-Raisuni menjelaskan bahwa kata *maqāṣid* merujuk pada makna, sasaran, target, dan tujuan yang dimaksud oleh *Syārī'*. *Maqṣūd/maqṣid*, menurutnya, berkaitan dengan niat dan arah kehendak, baik dalam perkataan maupun tindakan. *Syārī'ah*, di sisi lain, adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-Nya, berupa ketentuan-ketentuan hukum dalam al-Quran dan as-Sunnah. Definisi terminologis "maqāṣid al-syarī'ah" mulai diuraikan oleh ulama kontemporer, seperti At-Ṭhāhir bin `Āsyūr. Menurutnya, *maqāṣid syarī'ah* mencakup tujuan dan hikmah dalam seluruh atau sebagian besar ketentuan syariat, tidak hanya berlaku pada ketentuan hukum syariat tertentu secara khusus. (Raisūnī, n.d.)

Al-Syāṭibi menjelaskan bahwa syarī'at bertujuan mewujudkan kemaslahatan hidup manusia di dunia maupun akhirat. *Maqāṣid syarī'ah* memiliki inti untuk mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan, serta menciptakan kemaslahatan sesuai dengan tujuan syara'. (Al-Māliki, n.d.) Dengan demikian, *maqāṣid syarī'ah* dapat diartikan sebagai tujuan atau maksud yang melatarbelakangi ketentuan hukum Islam. Tujuan akhir pensyariaan hukum adalah mencapai kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat, dengan mengambil yang bermanfaat dan mencegah yang merusak. *Maqāṣid syarī'ah* berkaitan dengan pemenuhan lima unsur pokok yaitu menjaga agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta. Jasser Auda menambah satu lagi yang penting untuk diperhatikan yaitu menjaga kehormatan (*hifz al-'irdh*). Sebab ia lebih menekankan pada moralitas, keterbukaan, pengembangan, kemanusiaan, dan hak asasi manusia. (Juliansyahzen, 2022). Ini bisa dipahami karena hukum Islam tidak lepas dari konsep kemanusiaan yang merupakan mandat Allah untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia yang berangkat dari prinsip saling hormat dan tanggung jawab terhadap nilai-nilai kemanusiaan. (Nur et al., 2020).

Mengenai stratifikasi skala prioritas yang harus dijaga, Al-Ghazali menekankan perlindungan agama sebagai yang paling utama, karena aktualisasi tertinggi diri manusia adalah mereka akan cenderung lebih taat pada Tuhannya dan senantiasa berbuat baik pada manusia lainnya. Oleh sebab itu, barometer dalam pencapaian *mashlahah* harus sejalan dengan tujuan syara' sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia, sebab tujuan manusia seringkali didasarkan pada kehendak hawa nafsu. (Zuhdi, 2013). Dan ada dua cara untuk melindungi agama yaitu pertama, di syarat keberadaannya, agama dilindungi oleh pendirian kewajiban-kewajiban seperti shalat dan zakat. Kedua, agama bisa dilindungi dengan menjaga ketiadaan aspek tertentu dengan mencegah hal-hal yang menjadi penyebabnya (Syaripuddin, 2020). Namun, Hashim Kamali berpendapat bahwa hirarki yang menempatkan agama pada urutan pertama yang harus dilindungi kurang tepat. Baginya perlindungan jiwa adalah prioritas utama, sebab ketika jiwa terjaga, maka keberadaan yang lainnya juga akan terjaga, karena jiwa lah yang nantinya berperan besar untuk membawa kesadaran akal pada nilai-nilai spiritual (agama), sehingga harta dan keturunanpun terjaga. (Muazaroh & Subaidi, 2019).

Pentingnya *maqāṣid Syarī'ah* tidak hanya dalam fiqh atau ushul fiqh, tetapi juga dalam penafsiran Al-Quran. Prinsip-prinsip yang diajukan dalam menafsirkan al-Quran berasal dari urgensi *maqāṣid syarī'ah*, termasuk memperbaiki akidah, meningkatkan akhlak, menjelaskan syariat, dan menciptakan kesejahteraan serta keharmonisan antara manusia. (Al-Dhahabi, 2003).

Untuk memahami maqāṣid syarī'ah, tiga aspek harus diterapkan: perintah dan larangan yang jelas, *illat* perintah dan larangan, serta maksud-maksud pokok dan tambahan. (Bakri, 1996). Ibnu Asyur membagi maqāṣid menjadi dua bagian, yaitu maqāṣid al-syarī'ah 'ammah dan maqāṣid al-syarī'ah khasasah. Melalui metode ini ia mengemukakan tujuan pokok universal Islam yaitu *fitriah* yang bermakna lurus atau bersih; *al-Samāhah* yang bermakna al-adl atau al tawasut; *al-Musāwah* yang bermakna kesetaraan, keserasian, dan kesederhanaan dalam kehidupan serta menghilangkan ketidakseimbangan (*al-tafāwut*), dan *al-Hurriyah* yang bermakna kebebasan yang tidak menimbulkan mudarat kepada pihak lain maupun kepada diri sendiri. (Ni'ami & Bustamin, 2021).

Para ulama kontemporer membagi maqāṣid menjadi tiga tingkatan: *maqāṣid al-āmah* (tujuan-tujuan umum), *maqāṣid khāṣṣah* (tujuan-tujuan khusus), dan *maqāṣid al-juz'iyah* (tujuan-tujuan parsial). *Maqāṣid al-āmah* mencakup hikmah-hikmah umum yang terkandung dalam mayoritas hukum tanpa terikat pada ruang hukum khusus. *Maqāṣid al-khāṣṣah* merinci tujuan spesifik pada bab atau hukum sejenis, seperti memperkuat hubungan kekerabatan melalui hukum munakahat. *Maqāṣid al-juz'iyah* adalah tujuan dan nilai yang ingin dicapai dalam hukum tertentu, seperti kejujuran dalam persaksian atau mengatasi kesulitan pada hukum berpuasa. (Auda, 2008)

## Results and Discussion

### Implementasi Keadilan Restoratif dalam Peradilan Adat di Kabupaten Rejang Lebong

Pedoman penerapan keadilan restoratif di lingkungan peradilan umum mengikat seluruh pengadilan negeri di Indonesia, khususnya dalam menangani perkara tindak pidana ringan, perkara perempuan, perkara anak, dan perkara narkoba. Keadilan restoratif melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak terkait untuk mencapai penyelesaian yang adil, dengan fokus pada pemulihan keadaan semula, bukan pembalasan.

Jika tercapai perdamaian, kesepakatan ditandatangani oleh terdakwa, korban, dan pihak terkait, kemudian menjadi pertimbangan hakim. Jika perdamaian tidak tercapai, persidangan tetap berlanjut, sementara hakim tetap berupaya mencapai perdamaian dan mengedepankan keadilan restoratif dalam putusannya. Namun, keadilan restoratif tidak berlaku untuk pelaku tindak pidana yang berulang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait kasus pidana yang melibatkan anak di Indonesia, dikenal istilah *diversi* yang merupakan suatu bentuk pengalihan atau penyampingan penanganan kenakalan anak dari proses peradilan anak konvensional, menuju ke arah penanganan yang lebih berorientasi pada pelayanan kemasyarakatan. (Wahyudi, 2022) *Diversi* dilakukan dengan tujuan menghindarkan anak pelaku dari dampak negatif yang mungkin timbul akibat keterlibatannya dalam sistem peradilan anak. Penerapan *diversi* didasari oleh keinginan untuk mencegah dampak buruk terhadap aspek jiwa dan perkembangan anak yang dapat ditimbulkan oleh partisipasinya dalam sistem peradilan pidana. Marlina, Pengembangan Konsep *Diversi Dan Restorative Justice*, (Refika Aditama, Bandung, 2009).

Dalam konteks pelaku anak yang berusia 14 tahun dan menghadapi masalah hukum, tindakan non-pemidanaan seperti pengembalian kepada orang tua, penyerahan kepada individu tertentu, perawatan di rumah sakit, kewajiban mengikuti pendidikan formal atau pelatihan pemerintah/swasta, dan perbaikan akibat tindak pidananya, dapat diterapkan.

Penerapan hukum adat Rejang di Kabupaten Rejang Lebong didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2007 tentang Pemberlakuan Hukum Adat istiadat Rejang dalam Wilayah Kabupaten Rejang Lebong. Lalu dikuatkan dengan Peraturan Daerah No 5 tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Rejang Lebong. Aturan ini secara tegas menetapkan hukum adat Rejang sebagai norma hukum yang berlaku di wilayah tersebut. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan nilai-nilai luhur dan kekayaan spiritual hukum adat sebagai bagian penting dari identitas lokal, sekaligus mendukung program pemerintah daerah dalam menyelesaikan sengketa atau masalah pelanggaran adat di masyarakat.

Pelaksanaan hukum adat dalam Peraturan Daerah ini diberlakukan melalui perangkat adat atau lembaga adat di Kabupaten Rejang Lebong. Perangkat adat ini diatur dan ditetapkan oleh Bupati Rejang Lebong. Mereka bertanggung jawab mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan adat istiadat, adat teradat, dan adat yang diadatkan. Regulasi ini didasarkan pada Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 27 Tahun 2007 tentang Tugas Jenang Kutei (Hakim Desa), Pedoman Susunan Acara dan Atribut atau Perlengkapan pada Pelaksanaan Kegiatan Adat di Desa dan Kelurahan dalam Kabupaten Rejang Lebong yang menetapkan kewenangan Badan Musyawarah Adat melalui Jenang Kutei.

Cepalo (pelanggaran) muncul ketika terjadi pertentangan antara perbuatan dengan peraturan adat. Secara umum, ada lima bentuk cepalo di Rejang Lebong. Cepalo tersebut mencakup Cepalao Matei, Cepalo Tangan, Cepala Kaki, Cepalo Mulut, dan Cepalo Telinga, masing-masing dengan aturan dan denda yang berbeda. Pelanggaran ini diatasi dengan denda dalam bentuk uang, buah sirih, tepung setawar, dan kompensasi tertentu, sesuai dengan ketentuan hukum adat Rejang Lebong. (BMA Rejang Lebong, 2012)

Kasus yang masuk ke BMA dipastikan kasus yang benar-benar terjadi, karena kasus itu awalnya masuk dulu laporannya ke kepala desa atau lurah, dari kepala desa atau lurah lalu kasus tersebut disampaikan ke BMA desa/kelurahan untuk kemudian dijadwalkan waktu penyelesaiannya. Selain itu, orang yang melapor akan disumpah dulu, baru mengeluarkan pernyataan. Menurut Sukarni, deliknya adalah aduan, baik dari yang bersangkutan atau dari orang yang mengetahui kejadian. (interview with Sukarni, Chairman of the Kuta Traditional Institution, Padang Akad Village Kepahiang/ LAKK on 4 Mei 2022). Adapun hakim yang menyidangkan perkara adalah hakim tunggal. Jika terjadi kasus di suatu desa/kelurahan, maka hakimnya adalah ketua BMA desa/kelurahan. Namun jika tidak selesai atau para pihak tidak menerima putusan hakim tersebut, maka bisa diajukan ke BMA kecamatan, dan jika tidak selesai juga, maka diajukan ke BMA kabupaten. Dan kalau perkara yang diajukan melibatkan salah satu pihak dari luar kabupaten Rejang Lebong, maka otomatis perkara tersebut ditangani langsung oleh BMA kabupaten. Beberapa kasus hukum yang ditangani oleh Badan Musyawarah Adat (BMA) Rejang Lebong di antaranya sebagai berikut:

#### **1. Perusakan Pagar Kebun dan Pencurian Buah**

Peristiwa ini terjadi pada awal Januari 2021. Saat itu terjadi perusakan pagar kebun dan hilangnya beberapa buah dari tanaman yang ada di kebun tersebut. Setelah diselidiki dan didapati saksi yang melihat kejadian tersebut pada sore hari, maka pemilik kebun melapor kepada kepala desa. Lalu kepala desa memanggil pihak yang dicurigai, dan setelah ditanya akhirnya pelaku mengakuinya. Kemudian perkara ini dilaporkan ke BMA desa. Setelah itu, ketua BMA desa memanggil pemilik kebun dan pelaku perusakan, beserta saksi yang melihat, dan keluarga dari kedua belah pihak. Dalam persidangan di balai desa tersebut pelaku mengakui,

sehingga ketua BMA menetapkan denda adat dan ganti rugi. Namun, karena pelaku dari keluarga miskin, maka ketua adat mengganti hukuman ganti rugi kerusakan pagar dan kehilangan buah-buahan tersebut, dengan kewajiban bagi pelaku untuk bekerja di kebun sang pemilik dengan tanpa gaji selama 1 tahun, pelaku pelanggaran hanya mendapatkan makan siang dari pemilik kebun.

## **2. Perkelahian Anak**

Pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar jam 16.00 di belakang Stadion Air Bang Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan Yoriska Khairunnissa yang berumur 15 tahun bersama tiga orang temannya terhadap Siren yang berumur 13 tahun. Kejadian ini segera ditangani Badan Musyawarah Adat (BMA) dengan menyelesaikannya melalui perpaduan penerapan hukum adat dan secara kekeluargaan. Untuk mengikat mereka supaya tidak mengulang kejadian yang sama, maka dibuatlah surat perjanjian antara kedua belah pihak. Mengingat pelaku dan korban termasuk anak di bawah umur, maka surat perjanjian dibuat dengan melibatkan orang tua si anak. Dari pihak pelaku diwakili oleh Orang tua Yoriska Khairunnissa, yaitu ibunya bernama Riski Amelia Sari. Sedangkan dari pihak korban diwakili langsung oleh walinya yang bernama Sudirman. Di antara isi perjanjian adalah (1) kedua belah pihak sepakat berdamai secara kekeluargaan dan bersedia minta maaf kepada korban dengan dihadiri saksi; (2) pihak pelaku menyanggupi membayar biaya pengobatan korban sebanyak 7 juta; (3) pihak korban berjanji tidak lagi menuntut pelaku secara hukum; (4) kedua belah pihak (pelaku dan korban) bersedia dan menyanggupi setelah perjanjian ini tetap menjalin hubungan yang baik, tidak ada rasa dendam, dan tidak lagi mengungkit peristiwa ini dikemudian hari; (5) bila salah satu atau kedua belah pihak mengingkari perjanjian ini, keduanya siap diproses secara hukum yang berlaku di Indonesia.

## **3. Pencemaran Nama Baik yang Melibatkan Pihak Ketiga**

Pada 13 Maret 2021 A yang seorang dokter telah menuduh B penjual obat pemutih, menjual obat pemutih yang ilegal dan berbahaya bagi kesehatan. Tuduhan ini diungkapkan A di laman facebooknya. Lalu B yang merasa tidak senang, melaporkan A ke BMA kelurahan tempat tinggal B. Berhubung tempat tinggal keduanya berlainan kelurahan, maka diadakanlah musyawarah kedua belah pihak dengan melibatkan dua BMA kelurahan dan melibatkan unsur pemerintahan setempat seperti Lurah. Namun, tidak tercapai kesepakatan. Setelah itu, B yang merasa tidak senang dengan hasil musyawarah tersebut, melapor ke pihak perusahaan penjual obat pemutih kulit tersebut. Maka pihak perusahaan kemudian melaporkan A ke kepolisian atas pencemaran nama baik produk perusahaan tersebut.

Atas kejadian di atas yang semakin rumit, maka masalah tersebut lalu diambil alih pihak BMA Kabupaten. Setelah dimediasi oleh pihak BMA Kabupaten, kedua pihak akhirnya bisa berdamai. Ini setelah pihak BMA Kabupaten menelusuri silsilah keturunan dari A dan B yang ternyata poyangnya dari keturunan yang sama dan masih ada hubungan keluarga. Hasil mediasinya, A bersedia minta maaf dan B menerimanya, tapi B akhirnya tidak melanjutkan lagi usaha penjualan obat pemutih kulit tersebut. Namun, A tetap mendapatkan hukuman karena telah melakukan cepalo mulut dengan denda 1 Ria. Denda minimal ini diterapkan karena A menunjukkan penyesalannya, sudah minta maaf ke B beserta pihak perusahaan, dan keduanya juga ikhlas memaafkannya. Ini dipertegas oleh pihak perusahaan yang telah mencabut laporannya terhadap A atas pencemaran nama baik di kepolisian. (interview with Fernando, Secretary of BMA Rejang Lebong Regency on 29 April 2022).

#### 4. Tuduhan Zina

Pada tanggal 17 November 2021, tertuduh D melaporkan penuduh R kepada Badan Musyawarah Adat (BMA) Rejang Lebong. D merasa R telah mencemarkan nama baik dia dan keluarganya. Menurut D, penuduh R adalah teman suaminya yang tidak ia kenal, mereka sering ketemuan di luar tanpa sepengetahuannya, ditambah dengan sikap suami D apabila ada pesan what's app atau telpon dari R langsung dihapus. Hubungan mereka telah berlangsung dua tahun, bila D menanyakan hal ini kepada suaminya, suaminya menjawab bahwa R adalah adiknya, namun R tidak pernah dikenalkan kepada D sebagai istrinya. Tidak hanya itu, suami D juga marah sehingga pergi meninggalkan rumah. Di sisi lain, R dengan lantang mengatakan bahwa D dan suaminya sebelum menikah dulu pernah berselingkuh dan hamil di luar nikah. Atas tuduhan R tersebut, D yang merasa dicerminkan nama baiknya, membuat laporan ke BMA dengan menyertakan bukti-bukti pernikahannya secara agama (tidak tercatat) yang berlangsung tanggal 19 November 2017, dan pernikahan resminya tercatat tanggal 27 April 2018, kemudian anaknya lahir tanggal 12 Juli 2019.

Surat laporan D lalu ditindaklanjuti oleh pihak BMA dengan memanggil semua pihak terkait, mulai dari orang yang dilapori, pelapor sendiri, juga memanggil orang BMA dari desa tempat pelapor dan orang yang dilapori berada. Setelah hakim adat mendengar dan meneliti keterangan para pihak dan para saksi serta bukti yang ada, maka peradilan adat memutuskan bahwa R dikenai denda *cepalo jari*, karena R melakukan pencemaran nama baik D dengan mengetik tulisan melalui media sosial WhatsApp. Oleh sebab itu, R harus membayar denda kepada D sebagai pihak yang dirugikan dan menyatakan permintaan maaf secara terbuka di media sosial. Kemudian penyelesaian dilakukan secara adat dengan menyiapkan punjung dan tepung setawar yang dihadiri warga masyarakat, Kepala Desa, Camat, dan pengurus BMA kabupaten.

Berdasarkan teori reintegrative shaming, sanksi ini lebih mengedepankan pemberian rasa malu kepada pelaku agar mereka mendapatkan efek jera, sehingga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Setelah dilakukan hukuman, masyarakat akan menerimanya kembali sebagai bagian dari kelompok mereka dengan memaafkan perbuatannya. (Rahmadiana et al., 2022)

Inilah beberapa contoh peristiwa yang ditangani BMA Rejang Lebong. Menurut Ahmad Faizir, sejak peradilan adat dihidupkan kembali, kini BMA kabupaten Rejang Lebong mulai dari tingkat desa sampai tingkat kabupaten harus bekerja keras mengurus perkara yang masuk ke tempat mereka masing-masing. Selain 4 kasus yang tersebut di atas, kasus yang masuk di masing-masing wilayah itu bermacam-macam, mulai dari perkara cepalo bibir, cepalo mata, cepalo tangan seperti seorang Bapak memegang tangan anak gadis orang lain, sentuhan kaki, perselingkuhan, pencurian, pembunuhan, kenakalan anak-anak, penggunaan media sosial yang menyinggung orang lain, omongan yang terlalu kasar, sampai perkara perdata seperti sengketa tanah dan kewarisan. (interview with Ahmad Faizir, Chairman of the BMA Rejang Lebong Regency on 23 Februari 2022).

Semuanya ditangani oleh BMA kecuali kasus teroris dan narkoba. Selain dua kasus tersebut, bila terlanjur dilaporkan kepada pihak kepolisian sebelum diselesaikan melalui BMA, maka pihak kepolisian akan mengembalikan penanganan kasus tersebut ke BMA terlebih dahulu. Bila perkara tidak bisa diselesaikan melalui BMA, baru perkara tersebut diambil alih pihak kepolisian.

Dalam 5 tahun terakhir hingga tahun 2021, ada sekitar 65 kasus yang telah ditangani BMA Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten. Dalam penyelesaiannya, diterima oleh para pihak dan mendapat dukungan dari pihak kepolisian dan kejaksaan. Selama ini menurut Faizir, semua perkara yang ditangani BMA dapat terselesaikan dengan baik dan tanpa menimbulkan konflik berkelanjutan. Berkat kinerja BMA kabupaten Rejang Lebong yang bagus dalam menangani berbagai kasus yang ada, BMA Rejang Lebong pada tahun 2021 mendapat penghargaan dari Kapolri melalui Kapolda Rejang Lebong. (Muhammad Nur, 2023)

Sanksi adat bisa berbentuk denda adat yang disebut dengan batu adat, isinya berupa uang dan kapur sirih. Besar denda ditentukan berdasarkan bentuk cepalo yang dilanggar dengan berpedoman kepada buku adat. Uang denda sebagian akan diberikan kepada korban atau pihak yang dirugikan, dan sebagian lagi masuk ke kas BMA. Hitungan berapa persentasenya sesuai aturan adat yang termuat dalam buku panduan adat. Selain itu, ada juga sanksi tambahan yaitu dengan meminta maaf kepada unsur syara', tetua adat, unsur pemerintahan, dan kepada keluarga korban jika melibatkan pihak lain. Sedangkan untuk kasus pembunuhan, BMA tidak memberikan sanksi, namun pihak adat hanya terlibat untuk penyelesaian perdamaian antara kedua belah pihak.

#### **Tinjauan Maqasid Syariah terhadap Praktik Peradilan Adat di Kabupaten Rejang Lebong**

**Hukum** atau aturan, baik yang manusia buat maupun yang ditetapkan oleh Allah SWT, memiliki maksud dan tujuan tertentu untuk kebaikan manusia. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyatakan bahwa tujuan syari'at adalah kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat. Izzuddin ibn Abd al-Salam menambahkan bahwa setiap taklif hukum bertujuan untuk kemaslahatan hamba dalam kehidupan dunia dan akhirat. Maqasid syariah bertujuan untuk memastikan terwujudnya kemaslahatan atau kebaikan dalam masyarakat, dengan tindakan preventif terhadap potensi kerugian atau keburukan. (Setiawan, 2023)

Dalam konteks peradilan adat di Kabupaten Rejang Lebong, implementasi maqasid syariah tampak pada kasus-kasus sebagai berikut:

##### **1. Sanksi adat dalam perkara pencurian**

Ketua BMA Kabupaten Rejang Lebong, Ahmad Faizir menjelaskan bahwa untuk kasus pencurian, sanksi adatnya mencakup permintaan maaf kepada masyarakat setempat dengan mendatangi rumah warga, mengembalikan barang yang dicuri, mengganti nilai barang tersebut, dan membayar denda. Denda tersebut dibagi untuk korban dan kas BMA.

Meskipun pencurian dalam hukum pidana Islam termasuk dalam perkara hudud yang berpotensi dikenai hukuman potong tangan, hukum adat Rejang Lebong lebih mengadopsi prinsip restorative justice. Dalam konteks ini, sanksi ditentukan oleh hakim yang berwenang, seperti ketua BMA setempat, dan bentuk hukumannya bergantung pada kebijakan hakim dengan tetap berpedoman pada adat Rejang. Di sini hakim bisa menetapkan hukuman maksimal atau minimal berdasarkan kondisi pelaku. Pelaku juga diharuskan meminta maaf kepada masyarakat sekitar. Keseluruhan proses tersebut, dilihat dari perspektif maqashid syariah, bertujuan untuk menjaga harta (hifz al-mal) manusia dari potensi kerugian.

##### **2. Sanksi adat dalam perkara perkelahian**

Bila terjadi perkara perkelahian yang mengakibatkan ada pihak yang terluka sehingga perlu untuk dirawat, maka dilakukan pra damai terlebih dulu dengan membuat surat perjanjian sembari menunggu pihak yang dirawat

sembuh. Bila berdasarkan keterangan dokter telah dinyatakan sembuh, baru pelaksanaan sanksi adatnya diselenggarakan. Sanksi adat itu ada yang berupa penyembelihan kambing, ada juga cukup dengan menyiapkan punjung, tepung setawar, dan makanan lainnya untuk menjamu orang-orang yang hadir dalam proses perdamaian. Selain itu membayar denda kepada pihak korban suatu kelaziman. Besaran denda yang harus dibayarkan disesuaikan dengan kerugian yang dialami pihak korban. Semua diputuskan dalam musyawarah adat yang sesuai dengan fungsi *restorative justice* dalam mendamaikan dan pemulihan keadaan seperti semula.

Dalam Islam, perkelahian dianggap sebagai *jarimah* (pidana) biasa, di mana pelaku yang melukai pihak lawan dapat dikenai hukuman *ta'zir* yang diserahkan kepada hakim sesuai kewenangannya. Pemberlakuan sanksi adat bagi pelaku perkelahian dapat diterima dan dibenarkan, sesuai dengan konsep *al-Shulhu* dalam Islam, yang merupakan upaya untuk mendamaikan pihak yang berselisih. *Al-Shulhu* melibatkan perjanjian untuk mengakhiri perselisihan antara dua pihak yang sebelumnya bertengkar, dengan melepaskan sebagian atau seluruh tuntutan mereka. Konsep ini sesuai dengan tujuan perdamaian dalam Alquran. Pentingnya mematuhi syarat-syarat yang tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal juga ditegaskan dalam hadis yang menyatakan bahwa perdamaian diizinkan selama tidak melanggar prinsip dasar keislaman yaitu tawassuth (moderat), tasamuh (toleran), tawazun (harmoni), dan ta'adul (adil). Dalam konteks sanksi adat untuk perkelahian, tidak terlihat adanya pelanggaran terhadap ajaran Islam, sehingga hal ini masih sesuai dengan fungsi hukuman untuk menghilangkan dosa (*jawabir*), dan tujuan kemashlahatan menjaga jiwa manusia (*hifz al-nafs*). Dan penerapan *hifz al-nafs* ini termasuk kebutuhan primer (*dharuriyyat*) (Dahlan et al., 2021).

### 3. Sanksi adat terhadap pencemaran nama baik dan tuduhan zina

Kasus pencemaran nama baik oleh hakim adat tampak dari upaya hakim yang menelusuri keluarga dari kedua pihak yang berperkara. Setelah ditanyai kedua belah pihak dan keluarganya, diketahui bahwa para pihak ternyata memiliki hubungan saudara dari jalur poyang (ibunya nenek). Maka di sini mempermudah hakim dalam meredakan ketegangan yang terjadi antara kedua belah pihak, sehingga pihak yang tercemar nama baiknya, tidak lagi sangat tersinggung, dan pihak yang mencemarkan nama baik pun dengan tulus mengakui perbuatannya dan mengajukan permohonan maaf. Dalam hal ini, *restorative justice* yang diterapkan dalam kasus pencemaran nama baik ini diselesaikan melalui mediasi.

Sedangkan pada kasus tuduhan zina yang tanpa bukti, hakim telah memanggil para pihak dan saksi-saksi, lalu melihat langsung bukti tuduhan oleh penuduh yang ditulis di media sosial. Kemudian hakim mengkonfirmasi kepada penuduh, dan penuduh pun mengakuinya. Setelah mengetahui alasan penuduh dengan tuduhan yang tidak benar tersebut, maka hakim menawarkan perdamaian kepada kedua pihak. Setelah melalui musyawarah, akhirnya disepakati bahwa penuduh bersedia meminta maaf kepada tertuduh, baik secara langsung maupun lewat media sosial. Hal ini juga sesuai dengan prinsip *restorative justice* yang mengutamakan perbaikan hubungan dan menghilangkan dendam dengan sanksi yang disepakati bersama.

Dalam ajaran Islam, penyelesaian dua kasus di atas melalui mediasi ini lebih dekat dengan konsep pemaafan dan perdamaian. Adapun sanksi adat yang

tetap diterapkan dengan denda, sebagai upaya membuat efek jera (zawajir) bagi pelaku dan sekaligus pembelajaran (ta'dib) bagi masyarakatnya agar lebih berhati-hati dalam bertutur kata yang dapat menimbulkan fitnah yang dilarang. Dalam tinjauan maqasid syariah, tujuan ini sesuai dalam rangka menjaga agama (hifz al-din), menjaga keturunan (hifz al-nasl) dan menjaga kehormatan (hifz al-'ird) manusia.

### Conclusion

Dari uraian di atas, maka terdapat beberapa aspek yang dapat disimpulkan bahwa keadilan restoratif yang diterapkan dalam peradilan adat di Rejang Lebong terdiri dari beberapa bentuk. Pertama, dalam prosesnya lebih mengutamakan musyawarah dan perdamaian para pihak. Ini tampak pada kasus perusakan kebun dan pencurian, perkelahian, penghinaan, dan pencemaran nama baik. Kedua, dari segi sanksi yang diterapkan, ganti rugi berdasarkan permintaan korban dan persetujuan pelaku. Sedangkan denda adat ditetapkan dengan melihat kemampuan ekonomi pelaku pelanggar adat dan kondisi fisiknya. Adapun sanksi lain yang bersifat alternatif, dilaksanakan dengan hukuman yang bermanfaat bagi pelaku atas persetujuan keluarga para pihak, untuk menyadarkan pentingnya tanggung jawab dan mendidik kesadaran hukum masyarakat.

Secara umum, keadilan restoratif yang diterapkan pada proses dan sanksi dalam peradilan adat di kabupaten Rejang Lebong sudah sesuai dengan maqasid al-syari'ah al-`ammah untuk mewujudkan kemashlahatan dan menolak kemudharatan dengan terciptanya hubungan harmonis di antara anggota masyarakat. Dari segi proses yang mengedepankan musyawarah dan perdamaian, ini sesuai dengan tujuan menghilangkan mafsadat yaitu meredakan amarah dan dendam dari pihak korban atau keluarganya, sehingga hubungan baik antara pelaku dan korban beserta keluarga kedua pihak bisa pulih kembali. Begitu juga dalam penetapan sanksi dengan tetap memperhatikan kondisi ekonomi, status, dan kemampuan fisik pelaku. Pada kasus pencurian, pencemaran nama baik, tuduhan zina yang dihukum dengan denda adat, ganti rugi, permintaan maaf, dan berjanji tidak akan mengulangi, dimaksudkan untuk memelihara harta (hifz al-mal), memelihara agama (hifz al-din), memelihara keturunan (hifz nasl), dan memelihara kehormatan (hifz al-'irdh). Sedang pada kasus perkelahian dengan denda adat dan ganti rugi pengobatan korban sampai sembuh, termasuk upaya memelihara jiwa (hifz al-nafs).

### References

- Adrianto, I. (2023). KONSEP PENERAPAN RESTORATIF JUSTICE OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM PASAL PASAL KUHP BARU. *Janaloka*, 2(2), 256-266.
- Al-Dhahabī, M. Ḥusayn. (2003). *al-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn*. Maktabat Wahbah.
- Al-Māliki, al-S. A. I. (n.d.). Ibrahim bin Musa al-Lakhmi al-Gharnāthi. *AlMuwāfaqāt Fī Ushūl Al-Syarī 'Ah*. Jilid, 4.
- Amdani, Y. (2016). Konsep Restorative Justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian oleh anak berbasis hukum islam dan adat Aceh. *AL-ADALAH*, 13(1), 76-81.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shari"ah as Philosophy of Islamic Law a System Approach*. IIIT.
- Azhar, A. F. (2019). Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia". *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4(2), 134.

- Bakri, A. J. (1996). *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. Raja Grafindo Persada.
- Candra, S. (n.d.). Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2(2).
- Dahlan, M., Bustami, M. R., & Mas' ulah, S. (2021). The Islamic principle of *hifz al-nafs* (protection of life) and COVID-19 in Indonesia: A case study of nurul iman mosque of Bengkulu city. *Heliyon*, 7(7).
- Flora, H. S. (2018). Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia". *Jurnal UBELAJ*, 3(2), 145.
- Hidayat, T. (2005). Restorative Justice Sebuah Alternatif". *Jurnal Restorasi*, 4(1), 13.
- Juliansyahzen, M. I. (2022). The Contemporary Maqāsid Sharia Perspective on Sexual Violence Provisions in the Indonesian Law Number 12 Year 2022. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 269–286.
- Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, tanggal 22 Desember 2020 Tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum. (n.d.).
- Marlina, P. P. A. di I. (2009). Pengembangan konsep diversi dan Restorative Justice. In *Refika Aditama*, Bandung.
- Membangun Asas-Asas Peradilan Adat (Studi pada Masyarakat Rejang dan Masyarakat Melayu Bengkulu). (2012). *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 14(2). <https://doi.org/10.24815/kanun.v14i1.6201>
- Moleong, L. J. (205 C.E.). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya.
- Muazaroh, S., & Subaidi, S. (2019). Kebutuhan Manusia dalam Pemikiran Abraham Maslow (Tinjauan Maqasid Syariah). *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 7(1), 17–33.
- Muhammad Nur. (2023). *Polda Bengkulu berikan penghargaan BMA Rejang Lebong*. Bengkulu.Antaraneews.Com.
- Ní ami, M. F., & Bustamin, B. (2021). Maqāsid Al-Syarī' Ah Dalam Tinjauan Pemikiran Ibnu 'Āsyūr Dan Jasser Auda. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 20(1), 91–102.
- Nur, I., Adam, S., & Muttaqien, M. N. (2020). Maqāsid Al-Sharī 'at: The Main Reference and Ethical-Spiritual Foundation for the Dynamization Process of Islamic Law. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 20(2), 331–360.
- Rahmadiana, A., Nabilah, P., & Rahmawati, T. (2022). Kajian Kriminologis atas Sanksi Adat â€ Cuci Kampungâ€™ terhadap Pelaku Zina. *Journal of Judicial Review*, 24(1), 19–34.
- Raisūnī, A. A.-. (n.d.). *Muḥādarāt fī Maqāsid asy-Syarī'ah*, Kairo: *Dār al-kalimah li an-nasyri wa tauzī-at*, 1435H/2014M (p. 9).
- Rosdiana, U. J. (2020). Penerapan Restorative Justice dalam Tindak Pidana Perzinaan Pada Masyarakat Kutai Adat Lawas". *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 5(1).
- Salim, A. (2021). Adat and Islamic Law in Contemporary Aceh, Indonesia: Unequal Coexistence and Asymmetric Contestation. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 5(2), 529–551.
- Salim, H. S., & Nurbani, E. S. (2017). *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi/Salim HS*.
- Setiawan, R. (2023). *The Future of Islamic Banking and Finance in Indonesia: Performance, Risk and Regulation*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003393986>.
- Silaban, D., Pelor, S., & Hutauruk, A. (2022). PENERAPAN RESTORATIVE

JUSTICE TERHADAP ANAK YANG MENJALANI PROSES HUKUM  
DALAM LINGKUP PENGDIILAN. *YURE HUMANO*, 6(2), 1-29.

- Sirande, E., Mirzana, H. A., & Muin, A. M. (2021). Mewujudkan Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 5.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif*. Alfabeta.
- Sugiyono, D. (2010). *Memahami penelitian kualitatif*.
- Sunarso, H. S., Sh, M. H., & Kn, M. (2022). *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*. Sinar Grafika.
- Syaripuddin, S. (2020). Maslahat as Considerations of Islamic Law in view Imam Malik. Samarah. *Jurnal*, 4(1).
- Teguh, K., Dimiyati, K., & Azhari, A. F. (2016). *Politik Hukum Nasional Terhadap Hukum Adat (Studi Masyarakat Hukum Adat Rejang Di Bengkulu)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Wagiu, J. D. (2015). *Tinjauan Yuridis Terhadap Asas Keadilan Restoratif Dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan" Lex Crimen* (Vol. 4, Issue 1, p. 57).
- Wahyudi, S. (2022). Perluasan Implementasi Diversi Dalam Rangka Pemenuhan Perlindungan Korban Tindak Pidana Anak. *Proceeding Justicia Conference*, 1, 63-79.
- Yulia, R. (2012). Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim: Upaya Penyelesaian Konflik Melalui Sistem Peradilan Pidana". *Jurnal Yudisial*, 5(2), 225.
- Zuhdi, M. H. (2013). Formulasi Teori Al-Mashlahah dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer. *AICIS XIV*, 201.

# Toha andiko

## ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

12%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="https://repository.ar-raniry.ac.id">repository.ar-raniry.ac.id</a> Internet Source	2%
2	<a href="https://repository.iainbengkulu.ac.id">repository.iainbengkulu.ac.id</a> Internet Source	1%
3	<a href="https://dspace.uii.ac.id">dspace.uii.ac.id</a> Internet Source	1%
4	<a href="https://eprints.ums.ac.id">eprints.ums.ac.id</a> Internet Source	1%
5	<a href="https://www.researchgate.net">www.researchgate.net</a> Internet Source	1%
6	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	1%
7	Submitted to Universitas PGRI Madiun Student Paper	1%
8	<a href="https://repo.uinsatu.ac.id">repo.uinsatu.ac.id</a> Internet Source	1%
9	<a href="https://adoc.pub">adoc.pub</a> Internet Source	1%

10	<b>bhl-jurnal.or.id</b> Internet Source	1 %
11	<b>jurnal.ar-raniry.ac.id</b> Internet Source	1 %
12	<b>mafiadoc.com</b> Internet Source	1 %
13	<b>repo.bunghatta.ac.id</b> Internet Source	1 %

---

Exclude quotes      On

Exclude matches      < 1%

Exclude bibliography      On

# Toha andiko

---

## GRADEMARK REPORT

---

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

**/0**

---

PAGE 1

---

PAGE 2

---

PAGE 3

---

PAGE 4

---

PAGE 5

---

PAGE 6

---

PAGE 7

---

PAGE 8

---

PAGE 9

---

PAGE 10

---

PAGE 11

---

PAGE 12

---

PAGE 13

---

PAGE 14

---

PAGE 15

---